

**KEPASTIAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021 DALAM
PERSPEKTIF GLOBALISASI EKONOMI (STUDI PERBANDINGAN
DENGAN INGGRIS DAN AFRIKA SELATAN)
*LEGAL CERTAINTY OF FIDUCIARY GUARANTEES FOLLOWING
CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 2/PUU-XIX/2021 FROM
THE PERSPECTIVE OF ECONOMIC GLOBALIZATION (A
COMPARATIVE STUDY WITH THE UK AND SOUTH AFRICA)***

Bambang Eko Wahyono, Nuzulia Kumala Sari dan Yusuf Adiwibowo

Universitas Jember

Korespondensi Penulis : Bambang123.be@gmail.com,
nuzuliakumala.fhunej@gmail.com, yusufwibowo@unej.ac.id.

Citation Structure Recommendation :

Wahyono, Bambang Eko, Nuzulia Kumala Sari, Yusuf Adiwibowo. *Kepastian Hukum Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021 dalam Perspektif Globalisasi Ekonomi (Studi Perbandingan dengan Inggris dan Afrika Selatan)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026).

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 membatasi *parate* eksekusi jaminan fidusia dengan mensyaratkan proses peradilan apabila debitur keberatan terhadap dalil cidera janji. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum jaminan fidusia pasca putusan tersebut dalam perspektif globalisasi ekonomi melalui studi perbandingan dengan Inggris dan Afrika Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia bergeser dari model *executory* menuju *judicial execution*. Inggris dan Afrika Selatan tetap mempertahankan *self-help execution* dengan mekanisme perlindungan debitur yang lebih terukur. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi Pasal 15 UU Jaminan Fidusia untuk menyeimbangkan kepastian hukum, efisiensi ekonomi dan perlindungan debitur.

Kata Kunci: Globalisasi Ekonomi, Jaminan Fidusia, Kepastian Hukum, Parate Eksekusi, Putusan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

Constitutional Court Decision No.2/PUU-XIX/2021 limits the unilateral enforcement of fiduciary guarantees by requiring a judicial process if the debtor objects to a breach of contract. This study aims to analyze the legal certainty of fiduciary guarantees after the ruling from the perspective of economic globalization through a comparative study with the United Kingdom and South Africa. The research method used is normative law with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results show that Indonesia has shifted from an execution model

to judicial execution. The United Kingdom and South Africa continue to maintain unilateral execution with more measurable debtor protection mechanisms. This study recommends the reconstruction of Article 15 of the Fiduciary Guarantee Law to balance legal certainty, economic efficiency, and debtor protection.

Keywords: Economic Globalization, Fiduciary Security, Legal Certainty, Parate Execution, Constitutional Court Decision

A. PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi telah mengubah hukum jaminan dari relasi privat bilateral menjadi instrumen makroekonomi untuk mobilitas modal lintas negara. Setiap negara yang berpartisipasi dalam perdagangan dan investasi internasional wajib menyediakan kerangka hukum yang memenuhi tiga pilar utama yaitu kepastian hukum, efisiensi eksekusi dan prediktabilitas putusan. Kepastian hukum menjamin kreditur bahwa hak preferen dan akses eksekusi atas agunan akan dihormati. Efisiensi eksekusi menjamin bahwa ketika debitur wanprestasi, agunan dapat dicairkan dengan biaya transaksi minimum dan waktu sesingkat mungkin.¹

Prediktabilitas menjamin pelaku usaha dapat menghitung risiko hukum sebelum perjanjian ditandatangani. Tanpa ketiga pilar ini, biaya pinjaman meningkat, investasi asing tertunda dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kehilangan akses kredit. Karena itu, hukum jaminan nasional tidak dapat dirumuskan secara tertutup. Ia harus diuji relevansinya dengan praktik transaksi global dan standar *best practice* internasional.²

Pada tataran lebih lanjut, pilihan kebijakan hukum jaminan di Indonesia mengarah pada lembaga fidusia. Berbeda dengan gadai yang menuntut *bezit* atau penyerahan fisik benda kepada kreditur, fidusia memungkinkan debitur tetap menguasai dan memanfaatkan benda agunan. Konstruksi ini relevan dengan ekonomi modern yang berbasis arus kas, mesin produksi, piutang dan aset tidak berwujud. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia lahir sebagai respon terhadap kebutuhan tersebut.^{3,4}

¹ Muh. Syah Quddus, *Analisis Konvergensi Hukum Ekonomi Internasional: Tantangan Hukum bagi Indonesia dalam Mengharmonisasikan Kepentingan BRICS dan ASEAN*, Equality: Journal of Law and Justice, Vol 2, No.1 (Mei 2025), p.62.

² Syamsul Musbahul Anwar, Wiwik Sri Widiarty dan Binoto Nadapdap, *Analisa Yuridis General Average Action terhadap Surat Perjanjian Angkutan Laut dengan Sistem Time Charter yang Berlaku di Indonesia*, Jurnal Sosial Teknologi, Vol.2, No.1 (Mei 2025), p.60.

³ Nur Hayati, *Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Lex Jurnalica, Vol.13, No.2 (Agustus 2016), p.148.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*, UU No.42 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.168, TLN No.3889.

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) yang berbunyi: “*Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”, mengandung makna memberikan kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada sertifikat jaminan fidusia.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempercepat eksekusi tanpa melalui proses peradilan yang panjang. Dalam logika globalisasi, kecepatan eksekusi dipandang sebagai indikator utama kesehatan sistem jaminan. Kreditur asing yang membiayai leasing, ekspor dan kredit investasi mengandalkan klausul *parate* eksekusi sebagai alat mitigasi risiko utama. Tanpa efisiensi ini, *risk premium* akan naik dan arus modal akan mencari alternatif negara lain yang lebih menguntungkan.⁵

Namun demikian, efisiensi tersebut berbenturan dengan prinsip konstitusional yang menjadi fondasi negara hukum Indonesia. Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam praktik, *parate* eksekusi sering menimbulkan konflik karena debitur keberatan atas dalil “*cidera janji*” yang didalilkan sepihak oleh kreditur.⁶

Eksekusi sepihak dipandang melanggar prinsip *due process of law* dan asas *audi et alteram partem*. Ketegangan normatif ini mencapai titik kulminasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tanggal 25 Agustus 2021. Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “*cidera janji*” dalam Penjelasan Pasal 15 ayat 2 UUJF tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya *cidera janji* tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan berdasarkan kesepakatan atau upaya hukum lain. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa jika debitur keberatan, maka eksekusi terhadap objek jaminan fidusia wajib dilakukan melalui gugatan pengadilan.

⁵ Brata Yoga Lumbanraja, *E-Floating Execution: Inovasi Eksekusi Elektronik Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Pembangunan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.12, No.2 (Oktober 2024), p.109.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Putusan ini secara normatif menggeser Indonesia dari model *executory* atau *self-help* menuju model *judicial execution*. Berikut bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021:

“Bahwa berkaitan dengan permasalahan konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang memberikan “titel eksekutorial” terhadap sertifikat fidusia dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” di dalamnya terkandung makna bahwa sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekusi tanpa disyaratkan adanya putusan pengadilan yang didahului oleh adanya gugatan secara keperdataan dan pelaksanaan eksekusinya diperlakukan sama sebagaimana halnya terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari kandungan makna sebagaimana yang tersirat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 tersebut di atas secara sederhana dapat dipahami bahwa sertifikat fidusia memberikan hak yang sangat kuat kepada penerima fidusia, dalam hal ini kreditur, karena sertifikat fidusia langsung dapat bekerja setiap saat ketika pemberi fidusia, dalam hal ini debitur, telah dianggap cidera janji. Argumentasinya adalah karena, secara hukum, dalam perjanjian fidusia hak milik kebendaan sudah berpindah menjadi hak penerima fidusia (kreditur), sehingga kreditur dapat setiap saat mengambil objek jaminan fidusia dari debitur dan selanjutnya menjual kepada siapapun dengan kewenangan penuh ada pada kreditur dengan alasan karena kekuatan eksekusi dari sertifikatnya telah dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

“Bahwa dalam perspektif kandungan makna sebagaimana diuraikan tersebut di atas nampak jelas dan terang benderang bahwa aspek konstitusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 di atas tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Sebab, dua elemen mendasar yang terdapat dalam pasal a quo, yaitu “titel eksekutorial” maupun

“dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia (kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi. Hal tersebut menunjukkan, di satu sisi, adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur dan di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Dengan kata lain, dalam hal ini, penilaian perihal telah terjadinya “cidera janji” secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditur (penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada debitur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri”.⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 memunculkan persoalan empiris yang kompleks. Di satu sisi, putusan ini mengoreksi potensi penyalahgunaan hak oleh kreditur dan memperkuat perlindungan konstitusional debitur. Di sisi lain, ia menimbulkan pertanyaan, apakah model *judicial* yang kini berlaku masih kompatibel dengan tuntutan efisiensi globalisasi ekonomi? Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa rasio kredit bermasalah di sektor pembiayaan meningkat pasca pandemi COVID-19. Jika setiap eksekusi fidusia yang dipersengketakan harus melalui pengadilan, maka kreditur akan menghadapi *backlog* perkara, biaya litigasi dan risiko penurunan nilai agunan akibat depresiasi. Di sisi lain, jika Mahkamah Konstitusi tidak mengoreksi, maka debitur UMKM yang posisi tawarnya lemah rentan kehilangan alat produksi tanpa perlawanan hukum yang memadai. Di sinilah persoalan penelitian muncul, bagaimana merekonstruksi kepastian hukum jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 agar tetap adil bagi debitur namun tetap menarik bagi arus pembiayaan global.

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021*.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum. Metode perbandingan dipilih karena hukum tidak berkembang dalam ruang hampa normatif. Globalisasi ekonomi memaksa sistem hukum nasional saling belajar dan beradaptasi. Metode perbandingan memungkinkan peneliti mengidentifikasi model regulasi yang berhasil menyeimbangkan perlindungan debitur dan kepastian kreditur, lalu mengadaptasinya tanpa kehilangan jati diri hukum nasional. Tanpa perbandingan, rekomendasi rekonstruksi Pasal 15 UU Fidusia akan bersifat spekulatif dan kehilangan legitimasi akademik serta praktis.

Inggris sebagai negara *common law* klasik tidak mengenal fidusia seperti di Indonesia, tetapi menggunakan *mortgage*, *fixed charge*, *floating charge* dan *bill of sale*. Kreditur dapat menjual agunan tanpa perintah pengadilan melalui mekanisme *self-help remedy* berdasarkan Law of Property Act 1925 dan Bills of Sale Act 1878.^{8,9} Namun, yurisprudensi *Palk v Mortgage Services Financing Ltd* mewajibkan penjualan dilakukan secara wajar, beritikad baik dan sesuai harga pasar; pelanggaran dapat menimbulkan tanggung jawab ganti rugi. Prinsip ini menunjukkan bahwa efisiensi eksekusi dapat dipertahankan melalui standar perilaku yang dapat diuji di pengadilan, tanpa selalu mensyaratkan keterlibatan pengadilan sejak awal.¹⁰

Afrika Selatan menganut sistem hukum campuran *civil law* dan *common law* serta mengatur perlindungan debitur melalui National Credit Act 34 of 2005. Untuk debitur konsumen, undang-undang ini mensyaratkan pemberitahuan tertulis, kesempatan negosiasi ulang utang dan dalam keadaan tertentu intervensi pengadilan sebelum eksekusi agunan. Putusan *Sebola v Standard Bank of South Africa Ltd* menegaskan bahwa pemberitahuan kepada debitur merupakan syarat konstitusional sebagai bagian dari hak atas akses ke pengadilan. Model ini relevan bagi Indonesia karena menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dan *due process* dapat diintegrasikan tanpa menghilangkan efisiensi kredit komersial.¹¹

⁸ United Kingdom, *Bills of Sale Act 1878*.

⁹ United Kingdom, *Law of Property Act 1925*.

¹⁰ Michael G. Bridge, *Personal Property Law*, Oxford University Press, Oxford, 2015, p.412.

¹¹ Daleen Millard, *The Enforcement of Security Rights in Movable Property under the National Credit Act 34 of 2005*, South African Law Journal, Vol.129, No.3 (2012), p.498.

Perbandingan kedua negara tersebut menjadi relevan bagi Indonesia setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang mengubah paradigma eksekusi jaminan fidusia dari model yang berorientasi pada efisiensi melalui parate eksekusi menuju model yang lebih menekankan perlindungan hak debitur dan *due process of law*. Perubahan tersebut menimbulkan dilema normatif antara kebutuhan akan kepastian dan efisiensi hukum dalam mendukung arus pembiayaan global dengan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hak konstitusional debitur. Di satu sisi, penguatan peran pengadilan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh kreditur, namun di sisi lain berpotensi meningkatkan biaya transaksi, memperlambat proses eksekusi dan mengurangi daya saing sistem pembiayaan nasional.

Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai bagaimana kepastian hukum parate eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana perbandingan mekanisme eksekusi jaminan benda bergerak di Inggris dan Afrika Selatan. Kajian perbandingan ini diharapkan dapat memberikan landasan konseptual bagi rekonstruksi hukum jaminan fidusia Indonesia yang selaras dengan prinsip negara hukum sekaligus responsif terhadap tuntutan globalisasi ekonomi.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Jaminan Fidusia di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021

Jaminan fidusia merupakan salah satu instrumen hukum jaminan yang memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan pembiayaan dan pembangunan ekonomi nasional. Kehadiran Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur dalam transaksi pembiayaan yang menggunakan benda bergerak sebagai agunan tanpa harus menyerahkan penguasaan fisik benda tersebut kepada kreditur. Karakteristik ini menjadikan fidusia sebagai lembaga jaminan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi modern yang menuntut fleksibilitas, efisiensi dan kemudahan akses terhadap kredit.¹²

¹² Aina Maryam Siregar, dkk., *Analisis Hukum Jaminan Fidusia dalam Pemberian Modal Usaha oleh Kreditur Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*, Jurnal Sahabat ISNU SU, Vol.2, No.1 (Mei 2025), p.23.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disahkan 30 September 1999. Filosofi utamanya adalah asas publisitas melalui pendaftaran dan asas *droit de suite* agar jaminan mengikuti benda ke tangan siapa pun. Pasal 15 ayat 3 UU Fidusia memberi kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap pada sertifikat jaminan fidusia. Konstruksi ini dimaksudkan agar kreditur tidak terjebak proses litigasi panjang saat debitur wanprestasi. M. Bahsan menilai konstruksi ini merupakan “jalan tengah” antara efisiensi kreditur dan perlindungan debitur.¹³

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada praktiknya didasarkan pada kewenangan *parate executie* yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia. Dengan adanya titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Fidusia, kreditur dapat melakukan penarikan dan penjualan objek jaminan ketika debitur dianggap cidera janji tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan pengadilan. Penentuan terjadinya wanprestasi umumnya didasarkan pada klausul yang telah diperjanjikan dalam akta pembiayaan dan akta jaminan fidusia. Model ini dikenal sebagai *self-help execution* karena memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengeksekusi hak jaminannya secara langsung guna memperoleh pelunasan piutang.

Pengaturan tersebut pada dasarnya dibangun atas pertimbangan efisiensi ekonomi. Dalam praktik pembiayaan, khususnya pembiayaan kendaraan bermotor, alat produksi dan kredit usaha, proses eksekusi yang cepat sangat dibutuhkan untuk menjaga nilai ekonomis objek jaminan. Semakin lama proses penyelesaian sengketa berlangsung, semakin besar risiko penurunan nilai agunan dan meningkatnya biaya pemulihan piutang. Oleh karena itu, mekanisme *parate* eksekusi dipandang sebagai instrumen penting untuk menjaga kepastian dan kelancaran arus pembiayaan.

Meskipun demikian, praktik pelaksanaan *parate* eksekusi menimbulkan berbagai persoalan hukum. Dalam banyak kasus, kreditur atau perusahaan pembiayaan melakukan penarikan objek jaminan berdasarkan penilaian sepihak

¹³ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, p.112-115.

mengenai terjadinya wanprestasi. Debitur sering kali tidak diberikan kesempatan yang memadai untuk menyampaikan keberatan atau membantah tuduhan cidera janji yang dijadikan dasar pelaksanaan eksekusi. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan posisi hukum antara kreditur dan debitur.¹⁴

Permasalahan tersebut kemudian menjadi objek pengujian konstiusional di Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penentuan adanya cidera janji tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur. Mahkamah berpendapat bahwa debitur harus diberikan kesempatan untuk menyatakan persetujuan atau keberatan terhadap dalil wanprestasi yang diajukan kreditur. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak-hak debitur menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan jaminan fidusia.

Pemohon dalam perkara *a quo* adalah debitur yang objek fidusianya ditarik paksa oleh *leasing* tanpa putusan pengadilan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan. Amar putusan menyatakan frasa “cidera janji” dalam penjelasan Pasal 15 ayat 2 UU Fidusia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur.¹⁵ Mahkamah Konstitusi menegaskan 3 prinsip baru yaitu:

- a. Jika debitur mengakui cidera janji dan menyerahkan objek secara sukarela, maka kreditur boleh eksekusi langsung.
- b. Jika debitur keberatan, maka eksekusi wajib melalui gugatan pengadilan.
- c. Pendaftaran fidusia di Kementerian Hukum tetap wajib sebagai syarat lahirnya hak kebendaan.

Secara normatif, putusan ini menggeser Indonesia dari model *executory* ke model *judicial execution*. Titik tekannya adalah perlindungan *due process of law* dan hak konstiusional debitur Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Namun Mahkamah Konstitusi tidak mengatur teknis, apa bentuk “keberatan”, berapa lama tenggang waktu dan ke pengadilan mana debitur harus menggugat. Zona abu-abu inilah yang memicu ketidakpastian baru.

¹⁴ Vanya Vanya Yasmin Khadijah, Lina Jamilah dan Salma Surroya, *Akibat Hukum Penarikan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Surat Perintah Pengadilan oleh Perusahaan Leasing*, Bandung Conference Series: Law Studie, Vol.5, No.2 (Juli 2025), p.553.

¹⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021*.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menghapus keberadaan titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia. Namun, Mahkamah memberikan penafsiran konstitusional bahwa pelaksanaan eksekusi secara langsung hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai terjadinya cidera janji dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Dalam hal debitur menolak atau keberatan terhadap eksekusi, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang tersedia, termasuk melalui pengadilan.

Konsekuensi yuridis dari putusan tersebut adalah terjadinya perubahan paradigma dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, sistem yang berlaku cenderung menempatkan kreditur sebagai pihak yang memiliki kewenangan dominan dalam menentukan dan melaksanakan eksekusi. Setelah putusan tersebut, pelaksanaan eksekusi harus memperhatikan prinsip *due process of law*, yaitu bahwa setiap tindakan yang berpotensi mengurangi hak seseorang harus dilakukan melalui prosedur yang adil dan memberikan kesempatan pembelaan kepada pihak yang terdampak.

Secara induktif, dampak putusan dapat dianalisis dari 3 sisi:

a. Dampak bagi Kreditur/Industri Pembiayaan

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia langsung merespons. Kompas.com 27 Agustus 2021 memberitakan kekhawatiran APPI bahwa putusan akan memperlambat eksekusi, menaikkan biaya litigasi, dan berpotensi menaikkan bunga kredit karena risiko kreditur meningkat.¹⁶ Logikanya, jika setiap sengketa cidera janji harus ke pengadilan, maka kreditur menghadapi tumpukan perkara. Data Mahkamah Agung menunjukkan perkara perdata niaga pada 2022 mencapai 14.812 perkara, naik 18% dari 2021.¹⁷ Efek lanjutan adalah *risk premium*. Kreditur asing dan lembaga pembiayaan menyesuaikan *pricing*. Survei Bank Indonesia Triwulan IV 2022 mencatat 67% bank menilai “kepastian hukum agunan” sebagai faktor utama dalam penetapan standar kredit.

¹⁶ Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), *Pelaku Usaha Optimistis dengan Prospek Ekonomi Indonesia*, diakses dari <https://www.kompas.id/label/asosiasi-perusahaan-pembiayaan-indonesia-appi/>, diakses pada 1 juni 2026.

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2022*, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2023, p.8.

b. Dampak bagi Debitur UMKM

Di sisi lain, putusan memberi ruang napas bagi debitur. Sebelumnya, penarikan paksa sering terjadi tanpa konfirmasi. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, debitur yang merasa tidak cidera janji dapat mengajukan keberatan. Ini sesuai teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang menuntut ruang preventif bagi pihak lemah.¹⁸ Namun, kelemahannya, debitur UMKM sering tidak paham prosedur gugatan dan tidak punya akses pengacara, sehingga hak konstitusionalnya tetap sulit diakses.

c. Dampak terhadap Kepastian Hukum dalam Perspektif Globalisasi

Globalisasi menuntut prediktabilitas. Investor asing menilai Indonesia “naik kelas” dalam perlindungan debitur, tetapi “turun kelas” dalam efisiensi eksekusi. Laporan World Bank Doing Business 2020 menempatkan Indonesia peringkat 72 untuk indikator “*Getting Credit*”. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, peringkat ini rawan turun karena indikator “*strength of legal rights*” dipengaruhi kecepatan eksekusi agunan.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah menghasilkan perubahan mendasar dalam peraturan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Putusan tersebut berhasil memperkuat perlindungan konstitusional debitur dengan menempatkan prinsip *due process of law* sebagai prasyarat dalam pelaksanaan eksekusi, sehingga praktik penentuan cidera janji secara sepihak oleh kreditur tidak lagi dapat dibenarkan. Namun, pada saat yang sama, putusan tersebut juga menimbulkan persoalan baru berupa berkurangnya kepastian dan prediktabilitas mekanisme eksekusi yang selama ini menjadi salah satu keunggulan lembaga fidusia.

Ketiadaan parameter yang jelas mengenai bentuk keberatan debitur, prosedur penyelesaian sengketa dan batasan pelaksanaan eksekusi berpotensi meningkatkan biaya transaksi serta memperpanjang proses pemulihan piutang. Dengan demikian, problematika pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sesungguhnya tidak terletak pada pilihan antara perlindungan debitur atau kepentingan kreditur,

¹⁸ Bank Indonesia, *Survei Perbankan Triwulan IV 2022*, Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Jakarta, 2023, p.14.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, p.29.

melainkan belum terbangunnya model pengaturan yang mampu mengakomodasi keduanya secara seimbang. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan jaminan fidusia yang tidak hanya menjamin perlindungan hak konstitusional debitur, tetapi juga tetap menjaga efisiensi, kepastian hukum dan daya saing sistem pembiayaan Indonesia dalam menghadapi tuntutan globalisasi ekonomi.

2. Studi Perbandingan Mekanisme Eksekusi Jaminan Benda Bergerak di Inggris dan Afrika Selatan

Kajian ini menggunakan metode komparatif fungsional karena persoalan Indonesia, Inggris, dan Afrika Selatan adalah sama yaitu bagaimana mengeksekusi jaminan atas benda bergerak tanpa penyerahan fisik ketika debitur wanprestasi. Ralf Michaels menegaskan bahwa metode fungsional membandingkan “fungsi” bukan “lembaga”, sehingga fidusia Indonesia dapat dibandingkan dengan *charge* Inggris dan *notarial bond* Afrika Selatan meski labelnya berbeda.²⁰ Tujuannya menarik prinsip penyeimbang antara efisiensi kreditur dan perlindungan debitur.

Pertama, Inggris menganut *common law* dan tidak mengenal fidusia. Untuk benda bergerak digunakan *mortgage*, *fixed charge*, *floating charge* dan *bill of sale*. Prinsip kunci adalah *power of sale* yang melekat otomatis pada kreditur berdasarkan *Law of Property Act* 1925 Pasal 101. Ketika debitur wanprestasi, kreditur berhak menjual agunan tanpa perintah pengadilan. Ini model *self-help execution* paling murni. Namun *self-help* Inggris tidak absolut. Standar Perlindungan Debitur dalam Pelaksanaan Eksekusi Agunan di Inggris:

a. Itikad Baik

Kreditur wajib bertindak jujur dan tidak menyalahgunakan hak.

b. Harga Terbaik yang Wajar

Kewajiban mendapat harga pasar. Kasus *Cuckmere Brick Co Ltd vs Mutual Finance Ltd* 1971 Ch 286 menegaskan kreditur bisa digugat jika menjual di bawah harga wajar.

c. Standar *Commercially Reasonable Manner*

Consumer Credit Act 1974 dan *Financial Conduct Authority Handbook* mewajibkan kreditur menjual dengan cara yang wajar secara komersial.

²⁰ Ralf Michaels, *The Functional Method of Comparative Law*, in *The Oxford Handbook of Comparative Law*, ed. Mathias Reimann and Reinhard Zimmermann, Oxford University Press, Oxford, 2006, p.339.

Michael Bridge menyebut standar ini sebagai “pengganti kontrol pengadilan *ex ante*” karena pengujian dilakukan *ex post* jika debitur menggugat. Kelebihan model Inggris adalah efisiensi tetap terjaga karena tidak ada wajib gugat. Kelemahannya, debitur harus aktif menggugat jika merasa dirugikan, sehingga akses keadilan tergantung kemampuan ekonomi debitur. Model ini paling cocok untuk kredit komersial antar pelaku usaha setara, tetapi lemah melindungi debitur konsumen.²¹

Meskipun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Pelaksanaan eksekusi tetap dibatasi oleh sejumlah standar perlindungan bagi debitur, antara lain kewajiban bertindak dengan itikad baik (*good faith*), kewajiban memperoleh harga terbaik yang wajar (*best reasonable price*), serta kewajiban melaksanakan penjualan secara wajar menurut praktik komersial (*commercially reasonable manner*). Standar-standar tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan kreditur meskipun tanpa keterlibatan pengadilan pada tahap awal eksekusi.

Penerapan prinsip tersebut dapat dilihat dalam perkara *Cuckmere Brick Co Ltd v Mutual Finance Ltd* [1971] Ch 949. Dalam kasus ini, debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran sehingga kreditur menggunakan hak *power of sale* untuk menjual objek jaminan berupa tanah. Namun, kreditur tidak mengungkapkan kepada calon pembeli bahwa tanah tersebut telah memperoleh izin pembangunan yang memungkinkan pembangunan sekitar 100 unit apartemen. Akibatnya, objek jaminan terjual dengan harga yang lebih rendah dari nilai pasar yang seharusnya dapat diperoleh. *Court of Appeal* kemudian memutuskan bahwa meskipun kreditur berhak melakukan penjualan tanpa perintah pengadilan, kreditur tetap memiliki kewajiban untuk mengambil langkah yang wajar guna memperoleh nilai terbaik bagi objek jaminan. Karena gagal memenuhi kewajiban tersebut, kreditur dinyatakan lalai dan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme *self-help execution* di Inggris tidak sepenuhnya bebas dari pengawasan hukum. Kontrol terhadap tindakan kreditur dilakukan secara *ex post* melalui kemungkinan gugatan dari debitur apabila standar kewajaran dilanggar. Sebagaimana dikemukakan oleh Michael Bridge,

²¹ Michael G. Bridge, *Personal Property Law*, p.412-415.

standar *commercially reasonable manner* berfungsi sebagai pengganti kontrol pengadilan *ex ante*, sehingga efisiensi eksekusi tetap terjaga tanpa menghilangkan perlindungan hukum bagi debitur. Model ini relatif efektif untuk transaksi komersial yang melibatkan para pihak dengan posisi tawar yang seimbang, namun dinilai kurang memberikan perlindungan optimal bagi debitur konsumen yang memiliki keterbatasan akses terhadap mekanisme gugatan.

Kedua, Afrika Selatan menganut *mixed legal system*. Untuk jaminan benda bergerak digunakan *notarial bond* dan *pledge*. Namun, untuk kredit konsumen, *National Credit Act* (NCA) 34 of 2005 menjadi *lex specialis* yang sangat protektif.²² NCA mewajibkan prosedur bertahap sebelum eksekusi yakni:

a. Section 129 Notice

Kreditur wajib kirim pemberitahuan tertulis minimal 20 hari kerja. Isinya jumlah tunggakan, hak debitur untuk merujuk ke konselor utang, dan opsi negosiasi ulang.

b. *Debt Review*

Debitur berhak mengajukan *debt review* ke konselor terdaftar. Selama proses *review*, kreditur tidak boleh mengeksekusi.

c. Gugatan Pengadilan

Baru setelah 10 hari sejak pemberitahuan dan debitur tidak merespons, kreditur boleh menggugat ke pengadilan.

Penerapan mekanisme tersebut tercermin dalam perkara *Sebola v Standard Bank of South Africa Ltd* (ZACC 24). Dalam perkara ini, bank mengajukan gugatan eksekusi terhadap debitur berdasarkan perjanjian kredit. Debitur kemudian berkeberatan dengan alasan tidak pernah menerima pemberitahuan sebagaimana diwajibkan dalam Section 129 NCA. Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memutuskan bahwa pengiriman pemberitahuan semata tidak cukup; kreditur harus dapat menunjukkan bahwa pemberitahuan tersebut benar-benar sampai kepada debitur atau setidaknya telah dikirim melalui prosedur yang secara wajar memungkinkan debitur menerimanya. Menurut Mahkamah, kewajiban pemberitahuan merupakan bagian dari perlindungan hak akses terhadap pengadilan (*access to courts*) yang dijamin Pasal 34 Konstitusi Afrika Selatan.²³

²² The Republic of South Africa, *National Credit Act 34 of 2005*.

²³ Saflii, *Sebola and Another v Standard Bank of South Africa Ltd*, diakses dari <https://www.jibudocs.com/public/summaries/b228a687-ae77-a2e8-a0d3-cc7dab160f2a>, diakses pada 1 Juni 2026.

Putusan *Sebola* memperkuat prinsip bahwa eksekusi tidak boleh dilakukan sebelum debitur memperoleh kesempatan yang nyata untuk mengetahui adanya wanprestasi, melakukan negosiasi, mengajukan restrukturisasi utang, atau memanfaatkan mekanisme *debt review*. Dengan demikian, perlindungan debitur ditempatkan pada tahap preventif sebelum sengketa berkembang menjadi proses eksekusi. Otto Paleker dan Tjatie Naudé menilai keberhasilan NCA terletak pada pemisahan antara debitur konsumen dan debitur komersial, sehingga perlindungan yang kuat dapat diberikan kepada pihak yang lebih lemah tanpa mengorbankan efisiensi transaksi bisnis berskala besar.

Kelebihan model Afrika Selatan adalah adanya perlindungan preventif yang jelas dan terukur melalui mekanisme pemberitahuan serta *debt review*, sehingga potensi sengketa eksekusi dapat diminimalkan sejak awal. Namun, kelemahannya adalah prosedur yang relatif panjang dan formal dapat memperlambat proses pemulihan piutang, terutama apabila klasifikasi antara debitur konsumen dan debitur komersial tidak dirumuskan secara tegas.

Berikut Tabel Komparasi Fungsional 3 Negara

Aspek	Indonesia Pasca MK 2/PUU- XIX/2021	Inggris	Afrika Selatan
Nama Lembaga	Jaminan Fidusia	<i>Mortgage/Charge/Bill of Sale</i>	Notarial Bond dan NCA
Model Eksekusi	<i>Judicial</i> jika debitur keberatan. <i>Self-help</i> jika setuju	<i>Self-help</i> murni <i>power of sale</i>	<i>Judicial</i> setelah <i>notice</i> dan <i>debt review</i>
Filter Perlindungan	Gugatan pengadilan jika ada sengketa	Standar <i>commercially reasonable</i> dan tanggung gugat <i>ex post</i>	Section 129 Notice 20 hari dan <i>debt review</i>
Batas Waktu	Tidak diatur MK, zona abu-abu	Tidak ada batas, tergantung kontrak	20 hari kerja wajib dan 10 hari respons

Beban Bukti Cidera Janji	Tidak jelas pasca MK	Kreditur jika digugat <i>ex post</i>	Kreditur wajib buktikan saat gugat
Cocok Untuk	Semua debitur, tapi tanpa detail teknis	Kredit komersial antar pelaku setara	Kredit konsumtif/UMKM
Dampak Efisiensi	Turun karena wajib gugat tiap sengketa	Tinggi, cepat	Sedang, jeda 30 hari untuk konsumen

Dari tabel, terlihat Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi berada di tengah, lebih protektif dari Inggris, tetapi kurang detail teknis dibanding Afrika Selatan. Zona abu-abu “keberatan” membuat kepastian hukum kreditur turun. Berdasarkan perspektif perbandingan hukum, terdapat tiga parameter utama yang perlu dipertimbangkan dalam rekonstruksi pengaturan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021:

a. Dari Inggris: Standar Objektif Pengganti Gugatan

Indonesia tidak perlu mewajibkan gugatan penuh untuk setiap keberatan. Cukup adopsi standar *commercially reasonable*. Jika kreditur menjual agunan sesuai standar yaitu lelang umum, harga pasar dan transparan, maka eksekusi sah meski debitur keberatan. Debitur tetap bisa menggugat *ex post* jika standar dilanggar. Model ini menjaga efisiensi sekaligus memberi koreksi.²⁴

b. Dari Afrika Selatan: Mekanisme Pemberitahuan dan Batas Waktu

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menuntut *due process*, tetapi tidak merumuskan teknis. Afrika Selatan memberi contoh, adanya kewajiban pada Section 129 Notice 20 hari dan hak *debt review*. Indonesia dapat mengadopsi “Pemberitahuan Keberatan 14 hari” sebelum kreditur boleh eksekusi. Jika debitur diam, dianggap setuju.

²⁴ Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, Cavendish Publishing, London, 2007, p.223-227.

Apabila debitur keberatan tertulis, baru masuk mekanisme cepat Pengadilan Niaga 30 hari. Ini mengisi zona abu-abu Mahkamah Konstitusi.²⁵

c. Diferensiasi Debitur

Afrika Selatan memisahkan pengaturan konsumen dan komersial. Indonesia perlu pengaturan khusus untuk UMKM/konsumen vs korporasi besar. Untuk UMKM, wajib pemberitahuan dan mediasi. Untuk korporasi, boleh langsung eksekusi jika ada ketentuan wanprestasi yang jelas di dalam akta, karena posisi tawar setara. Ini mencegah *legal irritant*, norma protektif yang justru mematikan kredit UMKM.

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, bahwa tidak terdapat satu model tunggal yang sepenuhnya ideal dalam mengatur eksekusi jaminan atas benda bergerak. Inggris menempatkan efisiensi sebagai prioritas melalui mekanisme *self-help execution* yang dikendalikan oleh standar kewajaran dan tanggung gugat *ex post*, sedangkan Afrika Selatan lebih menekankan perlindungan debitur melalui prosedur pemberitahuan dan kesempatan penyelesaian sengketa sebelum eksekusi dilakukan. Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 berada di antara kedua model tersebut, namun belum memiliki parameter normatif yang jelas untuk menjembatani kepentingan kreditur dan debitur. Akibatnya, perlindungan konstitusional debitur memang meningkat, tetapi pada saat yang sama muncul ketidakpastian mengenai mekanisme pelaksanaan eksekusi ketika terjadi sengketa mengenai cedera janji.

Oleh karena itu, rekonstruksi Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak semestinya diarahkan pada penguatan salah satu kepentingan secara absolut, melainkan pada pembentukan mekanisme yang mampu mengintegrasikan efisiensi eksekusi, kepastian hukum dan perlindungan hak debitur secara proporsional. Pendekatan demikian sejalan dengan kebutuhan sistem pembiayaan modern yang menuntut prediktabilitas hukum sekaligus tetap menghormati prinsip *due process of law* sebagai bagian dari negara hukum yang demokratis.

²⁵ Daleen Millard, *The Enforcement of Security Rights in Movable Property under the National Credit Act 34 of 2005*.

C. PENUTUP

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 mengubah paradigma eksekusi jaminan fidusia di Indonesia, dari *parate* eksekusi sepihak menjadi model *judicial* apabila debitur tidak mengakui cidera janji. Perubahan ini memperkuat perlindungan konstitusional debitur atas hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, namun menciptakan ketidakpastian hukum karena Mahkamah Konstitusi tidak mengatur definisi keberatan, batas waktu dan yurisdiksi pengadilan. Kondisi tersebut berisiko menurunkan prediktabilitas hukum yang dibutuhkan dalam era globalisasi ekonomi, terutama bagi kreditur dan pelaku usaha pembiayaan.

Studi perbandingan fungsional dengan Inggris dan Afrika Selatan menunjukkan solusi penyeimbang. Inggris mempertahankan efisiensi melalui *power of sale* yang diikat standar *commercially reasonable manner* dan koreksi *ex post*. Afrika Selatan menerapkan Section 129 Notice 20 hari kerja sebagai syarat *due process* sebelum eksekusi.

Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi Pasal 15 UU No. 42 Tahun 1999 dengan model "*judicial light*". Model ini memuat kewajiban pemberitahuan tertulis 14 hari, hak debitur mengajukan keberatan dan permohonan penetapan ke pengadilan yang diputus 30 hari, serta kewajiban eksekusi secara wajar secara komersial. Dengan demikian kepastian hukum kreditur dan perlindungan debitur dapat berjalan beriringan tanpa menghambat arus pembiayaan global.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahsan, M. 2014. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Bridge, Michael G. 2015. *Personal Property Law*. (Oxford: Oxford University Press).
- de Cruz, Peter. 2007. *Comparative Law in a Changing World*. (London: Cavendish Publishing).
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- Michaels, Ralf. 2006. *The Functional Method of Comparative Law*. Dalam Mathias Reimann dan Reinhard Zimmermann (eds.). *The Oxford Handbook of Comparative Law*. (Oxford: Oxford University Press).

Publikasi

- Anwar, Syamsul Musbahul, Wiwik Sri Widiarty dan Binoto Nadapdap. *Analisa Yuridis General Average Action terhadap Surat Perjanjian Angkutan Laut dengan Sistem Time Charter yang Berlaku di Indonesia*. Jurnal Sosial Teknologi. Vol.2. No.1 (Mei 2025).
- Hayati, Nur. *Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Lex Jurnalica. Vol.13. No.2 (Agustus 2016).
- Khadijah, Vanya Vanya Yasmin, Lina Jamilah dan Salma Surroya. *Akibat Hukum Penarikan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Surat Perintah Pengadilan oleh Perusahaan Leasing*. Bandung Conference Series: Law Studies. Vol.5. No.2 (Juli 2025).
- Lumbanraja, Brata Yoga. *E-Floating Execution: Inovasi Eksekusi Elektronik Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Pembangunan*. Jurnal Hukum Progresif. Vol.12. No.2 (Oktober 2024).
- Millard, Daleen. *The Enforcement of Security Rights in Movable Property under the National Credit Act 34 of 2005*. South African Law Journal. Vol.129. No.3 (2012).
- Quddus, Muh. Syah. *Analisis Konvergensi Hukum Ekonomi Internasional: Tantangan Hukum bagi Indonesia dalam Mengharmonisasikan Kepentingan BRICS dan ASEAN*. Equality: Journal of Law and Justice. Vol 2. No.1 (Mei 2025).
- Siregar, Aina Maryam, dkk. *Analisis Hukum Jaminan Fidusia dalam Pemberian Modal Usaha oleh Kreditur Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*. Jurnal Sahabat ISNU SU. Vol.2. No.1 (Mei 2025).

Website

- Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). *Pelaku Usaha Optimistis dengan Prospek Ekonomi Indonesia*. diakses dari <https://www.kompas.id/label/asosiasi-perusahaan-pembiayaan-indonesia-appi/>. diakses pada 1 Juni 2026.

Saflii. *Sebola and Another v Standard Bank of South Africa Ltd.* diakses dari <https://www.jibudocs.com/public/summaries/b228a687-aef7-a2e8-a0d3-cc7dab160f2a>. diakses pada 1 Juni 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Bills of Sale Act 1878.

Law of Property Act 1925.

Consumer Credit Act 1974.

National Credit Act 34 of 2005.

Sumber Lain

Bank Indonesia. 2023. *Survei Perbankan Triwulan IV 2022*. (Jakarta: Departemen Kebijakan Makroprudensial BI).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2023. *Laporan Tahunan 2022*. (Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Agung RI).